

# PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Jamri<sup>1</sup>, Muhsin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Indragiri

Email: uchein.inhil@gmail.com (korespondensi)

---

## Abstract

*There are two legal regulation testing institutions in Indonesia that submit judicial reviews. First, to review laws against the 1945 Constitution, the authority to review them lies with the Constitutional Court. Second, testing through judicial review of statutory regulations under the law, if they conflict with the law, the authority lies with the Supreme Court. A study of legal regulations in Indonesia actually guarantees that every product of legal regulations, especially laws in Indonesia, in forming norms must not conflict with the norms contained in the constitution or the 1945 Constitution, as well as the formation of legislative regulations under the law must do not conflict with the law, where the 1945 Constitution itself has been placed in the highest position in statutory regulations.*

**Keywords:** 1945 Constitution, Judicial Review, Constitutional Court, Legislation

## Abstrak

*Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dua lembaga untuk mengajukan judicial review. Pertama menguji UU terhadap UUD 1945 kewenangan mengujinya ada pada Mahkamah Konstitusi. Kedua pengujian melalui judicial review peraturan perundang-undangan dibawah undang undang apabila bertentangan dengan undang-undang kewenangannya berda di Mahkamah Agung. pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut sebenarnya mejaga agar setiap produk peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang di Indonesia dalam pembentukan norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang telah ada pada konstitusi atau UUD 1945, begitu juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dimana UUD 1945 sendiri telah di letakan pada posisi yang paling tinggi pada peraturan perundang-undangan.*

**Kata kunci:** Undang-Undang Dasar 1945, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Peraturan Perundang-undangan

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan untuk menyerahkan kewenangan menguji produk kekuasaan legislatif terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) kepada kekuasaan kehakiman telah lama dikemukakan oleh para pendiri dan tokoh bangsa. Hanya saja perjuangan tersebut hingga runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1999 selalu kandas di tengah jalan.<sup>1</sup> Harusnya, sebagai sarana *check and balances* kewenangan pengujian pada badan kehakiman dianggap sangat penting

untuk menghindari kekuasaan yang berlebihan.

Peluang untuk melembagakan gagasan mengenai pentingnya badan kehakiman memiliki kewenangan menguji Undang-Undang (UU) semakin memperoleh dukungan luas dari masyarakat setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999 memutuskan bahwa perlu di lakukan perubahan terhadap UUD 1945 melalui metode amandemen. Keputusan tersebut merupakan prasyarat untuk menyelenggarakan sistem penyelenggara

---

<sup>1</sup> Muladi, *kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab*, leip, Jakarta, 2002, hlm. 42

pemerintahan negara yang lebih demokratis.<sup>2</sup>

Setelah melalui perdebatan yang sengit akhirnya UUD 1945 mengalami amandemen, dimana salah satu hasil produk amandemen UUD 1945 adalah diberikannya kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan melalui mekanisme peradilan atau *judicial review*, pada Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang menguji UU terhadap UUD, sedangkan Mahkamah Agung diberikan wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Hasil amandemen UUD 1945 memberikan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 24A ayat (1) menyebutkan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang dan mempunyai wewenang yang diberikan oleh undang-undang,<sup>3</sup> dan Pasal 24C menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>4</sup>

Rumusan Pasal 24A dan 24C tersebut hanya memberikan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan apabila peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang maka kewenangan untuk melakukan menguji (*judicial Review*) ada pada Mahkamah Agung, sedangkan apabila undang-undang dianggap bertentangan terhadap UUD 1945, maka kewenangan mengujinya berada di Mahkamah Konstitusi.

Sementara dalam urutan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kewenangan menguji sebagaimana dimaksud Pasal 24A dan 24C UUD 1945 tidak memberikan kewenangan untuk melakukan menguji pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi pertanyaan bagaimana menguji Peraturan perundang-undangan khususnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi khususnya terhadap UUD 1945, dan lembaga mana yang berwenang untuk melakukan mengujinya?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Konstitusi

Istilah "*Constitution*" digunakan di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya. Istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi. Pengertian konstitusi, dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar.<sup>5</sup>

Herman Heller menyatakan istilah konstitusi mempunyai makna lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar (UUD).<sup>6</sup> Konstitusi mula-mula suatu pengertian sosilogis, suatu refleksi kehidupan politik nyata yang berkembang di masyarakat. Dan pada tahap ini konstitusi belum merupakan pengertian yuridis. Setelah unsur-unsur hukum konstitusi yang hidup di masyarakat itu di adopsi menjadi kaidah hukum, maka konstitusi yang

<sup>2</sup> Benny k Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi (sejarah pemikiran pengujian UU terhadap UUD)*, Gramedia, Jakarta, 2013, hlm. 7

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat 1

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat 1

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>6</sup> Herman Heller dalam Moh. Kusnardi dan Haermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988, hlm, 65

semula hanya memiliki makna sosiologis politis di beri bobot yuridis.<sup>7</sup>

Dalam konstitusi harus memenuhi syarat konstitusi. Sehingga ia bisa dibedakan dengan yang bukan konstitusi Adapun materi muatan konstitusi antara lain adalah: *pertama*, adanya pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dan kewarganegaraan yang bersifat mendasar. *Kedua*, adanya pengaturan susunan ketata negaraan yang bersifat mendasar. *Ketiga*, adanya pembagian tugas dan pembatasan kewenangan tugas-tugas kekuasaan negara yang bersifat mendasar.

## 2.2. Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>8</sup> Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat, H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

- c. Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>9</sup>

## 3. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat normatif.<sup>10</sup> Penelitian normatif merupakan penelitian dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas tentang sistematika hukum dan sejarah hukum.<sup>11</sup> Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan mendeskripsikan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.<sup>12</sup> Tahapan analisis ini dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif ialah memaparkan penelitian hukum dari umum ke khusus.<sup>13</sup>

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis filosofis Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam kepustakaan hukum tata negara, aliran pemikiran yang menghendaki pengujian peraturan yang lebih rendah terhadap pengaturan yang lebih tinggi, termasuk menguji Undang-Undang terhadap UUD seperti diterapkan di banyak negara masa kini berkaitan erat dengan gagasan yang membentuk pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (*constitutional government*). Gagasan ini dikemukakan oleh John Locke seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari Inggris untuk membenarkan pemerintahan

gravenhage, 1995 Hal. 40 sebagaimana dikutip dalam Buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2008 hlm. 105

<sup>10</sup> *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI), Tembilahan, 2012, hal. 12.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 12.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 15.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 15.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Bagir Manan, wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000 Hal 1-2 sebagaimana dikutip dalam Buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2008 hlm 102.

<sup>9</sup> H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Vuga, s'-

*monarchi* terbatas pada pertengahan abad ke 17.<sup>14</sup> Ajaran Locke tersebut mengendalikannya bahwa konstitusi merupakan norma hukum tertinggi yang menjadi sumber pembentuk norma-norma hukum lain yang berlaku dalam negara. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi ini menuntut suatu mekanisme untuk menjamin kedudukan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dan memaksa semua penyelenggara negara mematuhi norma hukum tertinggi tersebut.<sup>15</sup>

Mekanisme untuk menjaga superioritas konstitusi dan cara agar setiap penyelenggara negara mematuhi konstitusi sangat bervariasi di setiap negara perbedaan mekanisme dan cara tersebut di pengaruhi oleh latar belakang sejarah, pengalaman politik, pandangan kenegaraan dan sistem hukum yang berlaku dimasing-masing negara. Faktor-faktor itu telah menyebabkan mengapa ada negara yang menyerahkan kekuasaan untuk menjaga superioritas kepada badan kehakiman (*judicial review*), ada yang menyerahkan kepada pembentuk undang-undang sendiri (*legislative review*) dan bahkan ada yang menyerahkannya kepada pemerintah (*executive review*).<sup>16</sup>

Indonesia untuk menjaga superioritas konstitusi dan menjaga superioritas legalitas atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang. Selain pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 juga prinsip peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang juga diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan:<sup>17</sup> "Dalam hal suatu undang-undang di bawah undang-undang diduga bertentangan Undang-Undang Pengujiannya kewenangannya di Mahkamah Agung".

Secara filosofis pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebenarnya untuk menjaga agar setiap

produk peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang dalam pembentukan norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang telah ada di UUD 1945, begitu juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dimana UUD 1945 sendiri telah di letakan pada posisi yang paling tinggi pada peraturan perundang-undangan sebagaimana hirarki perundang-undangan yg ditetapkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>18</sup>

Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota;

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mempunyai kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki<sup>19</sup> yang telah di tetapkan tersebut. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan telah mendapatkan pengundangan dalam lembaran negara, namun setelah diundangkan undang-undang yang telah diundangkan maka undang-undang tersebut berlaku, walaupun dalam pemberlakuan undang-undang tersebut ternyata ada yang menduga hak konstitusionalitasnya di abaikan misalnya Warga Negara Perorangan, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum maupun Lembaga Negara dugaan tersebut dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji (*judicial review*) undang-undang yang telah

<sup>14</sup> Ajaran John Locke ini membenarkan adanya pembatasan terhadap pemerintahan monarkhi untuk melindungi kepentingan individu. Terjemahan R. Wiratno dan Djamiludin Dt. Singamangkuto, Pembangunan Jaya, Jakarta, 1954, hlm. 173

<sup>15</sup> Benny K. Harman, *op. cit.*, hlm. 49

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 50

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (2)

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1)

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (2)

di undangkan untuk dibatalkan baik sebagian maupun keseluruhan, hal ini sesuai dengan kewenangan MK sendiri yang telah diatur pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum.”<sup>20</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang apabila sudah diundangkan apabila diduga bertentangan dengan undang-undang pemberlakuannya dapat di uji melalui Mahkamah Agung (MA) dimana kewenangan MA sebagaimana ketentuan pada UUD 1945 Pasal 24A menyebutkan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.<sup>21</sup> atau dengan sebutan lainnya *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ini bertujuan agar setiap produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar tidak bertentangan dengan undang-undang (tidak bertentangan secara legalitas).

Menurut Benny K Harman meskipun kekuasaan membuat undang-undang merupakan kekuasaan negara tertinggi lantaran ada padanya berdasarkan mandat rakyat namun itu tidak berarti kekuasaan membuat undang-undang dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya. Kekuasaan perundang-undangan juga harus di batasi dan cara yang efektif untuk membatsi tersebut adalah dengan menyusun konstitusi atau UUD. Sistem pengujian undang-undang di lembagakan untuk mengontrol kekuasaan membuat undang-undang agar tidak menghasilkan

undang-undang yang melanggar UUD atau melanggar konstitusi.<sup>22</sup> Pengujian peraturan perundang-undangan selain menjaga kemurnian konstitusionalitas dan kemurnian legalitas di Indonesia juga secara sosilogis untuk menjaga mekanisme sistem *check and balances*, sebagaimana diketahui bahwa Secara konseptual, prinsip *check and balance* dimaksudkan agar tidak terjadi *overlapping* atau tumpang tindih antara kewenangan lembaga negara sehingga kekuasaan dalam negara haruslah diatur secara sistematis.

#### **4.2. Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)**

Keberadaan Tap MPR tentu tidak dapat disejajarkan dengan undang-undang, karena Tap MPR adalah merupakan produk dari lembaga Tertinggi Negara pada saat dimana Tap MPR ditetapkan, jadi keberadaan Tap MPR lebih tepat disejajarkan dengan Konstitusi, dimana sama-sama yang membentuk atau yang menetapkan ialah lembaga Tertinggi yakni MPR, keberadaan Tap MPR pembuatannya setelah UUD 1945 diamandemen baru bisa disejajarkan dengan kedudukan undang-undang dalam hirarki perundang-undangan, namun tentu pemberlakuannya hanya sebatas norma kedalam internal MPR sendiri.<sup>23</sup> Namun bukan berarti bahwa Tap MPR yang telah ada dan masih berlaku sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bisa disebut dengan Konstitusi, sebab TAP MPR yang ada tersebut tidak memuat materi muatan konstitusi sebagaimana yang dipersyaratkan konstitusi itu sendiri. Hanya Tap MPR tersebut kedudukannya disejajarkan dengan konstitusi karena dilihat dari lembaga yang membentuknya saja.<sup>24</sup>

Mahkamah Konstitusi tentu tidak mempunyai kewenangan untuk menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut sebagaimana ketentuan di dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan:

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Jimly assididqie, op, cit, hlm. 243

<sup>24</sup> Edi Munarman, *Hukum Tata Negara, Liberty*, Jogjakarta, 2012, hlm. 64

<sup>20</sup> UUD 1945 Pasal 24C ayat (1)

<sup>21</sup> UUD 1945 Pasal 24A ayat (1) “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang dan

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum.<sup>25</sup>

Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) menyebutkan

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”

Dari sudut pandang yuridis ketatanegaraan pasca perubahan sistem MPR ke sistem trikameral yang terdiri dari lembaga DPR dan DPD telah memposisikan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.<sup>26</sup> Berbeda dengan MPR sebelum amandemen UUD 1945, MPR diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang diberikan kewenangan untuk membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>27</sup>

Pengujian Tap MPR setelah tidak mendapat tempat melalui proses *judicial review* melalui MK dan MA, maka pembahasan yang menarik dapat ditarik melalui *toetsingrecht* kepada lembaga yang membuatnya atau bisa disebut sebagai *legislative review*, hanya yang menjadi persoalan pengujian ialah, apakah lembaga MPR sendiri bisa diberikan wewenang untuk melakukan *legislative review* terhadap produk Tap MPR yang berlaku saat ini?. Moh. Mahfud MD menyebutkan Tap MPR yang ada saat ini berjumlah enam Tap MPR yang masih diberlakukan sebagaimana yang ditetapkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 s/d 2002, tidak bisa di cabut baik melalui mekanisme *judicial review* ke MK karena MK tidak diberikan wewenang oleh UUD 1945 ataupun melalui *legislative review* atau Lembaga MPR sendiri, hal ini di sebabkan Tap MPR dibentuk oleh MPR sebagai Lembaga Tertinggi pada masa itu, sedangkan Lembaga MPR sekarang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi sebagaimana MPR terdahulu, sehingga Tap MPR yang ada sekarang ini bersifat permanen, jalan satu-satunya untuk mencabut atau menguji Tap MPR harus dilakukan terlebih dahulu melalui amandemen terhadap UUD 1945.<sup>28</sup>

Hal tersebut dapat di laksanakan tergantung dari kemauan kebijakan politik hukum yang akan dijalankan, Apakah pengujian diberikan melalui mekanisme *judicial review* misalnya kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, atau pengujiannya cukup dilakukan melalui proses *legislative review*, proses ini harus mengembalikan kewenangan MPR sebagai lembaga Tertinggi kembali.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Secara, yuridis pengujian peraturan perundang-undangan di indonesia terdapat dua lembaga untuk mengajukan *judicial review*. *Pertama* menguji UU terhadap UUD 1945 kewenangan mengujinya ada pada Mahkamah Konstitusi. Dan pengujian melalui *judicial review* peraturan perundang-undangan dibawah undang undang apabila bertentangan dengan undang-undang kewenangannya berda di Mahkamah Agung. *Kedua*, pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut sebenarnya mejaga agar setiap produk peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang di Indonesia dalam pembentukan norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang telah ada pada konstitusi atau UUD 1945, begitu juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

<sup>25</sup> UUD 1945 Pasal 24C ayat (1)

<sup>26</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jedral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010, hlm. 7

<sup>27</sup> Lihat UUD tahun 1945 sebelum diamandemen.

<sup>28</sup> Moh. Mahfud MD, diskusi Indonesia Lawyer Club, Tv One, 17 Mei 2016, Pukul 23.10 Wib, dengan Judul “PKI Bangkit Lagi?”

## 5.2. Saran

Pertama, sebaiknya dalam system kelembagaan pengujian setiap jenjang peraturan perundang-undangan memberikan ruang untuk di uji tidak terkecuali keberadaan Ketetapan Majeleis Permusyawaratan Rakyat, untuk mengimplementasiakan keseimbangan antar lembaga negara. Kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentnagan.

*Perundang-Undangan*". Artikel dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 1, Januari 2013

- [13] Tomi Agustian, *Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014* Artikel dalam *Jurnal, Lex Renaissance*, No1. Vol 1, Januari 2016

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Benny k Harman, *Mempertimbangka Mahakamh Konstitusi (sejarah pemikiran pengujian UU terhadap UUD)*, Gramedia, Jakarta, 2013
- [2] Edi Munarman, *Hukum Tata Negara*, Liberty, Jogjakarta, 2012
- [3] Fatmawati, *Hak Menguji Yang dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- [4] Indra Muchlis Adnan dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI), Tembilahan, 2012
- [5] Jimlly Asshididqie, *Hukum Acara Pengujian Undang- Undang*, Konstitusi Pres, Jakarta, 2006
- [6] John Agresto, *The Supreme Court And Constitutionl Democracy*, Cornell University Press, 1984
- [7] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, buku 1, Kanisius, yogyakarta, tanpa tahun
- [8] Moh. Mahfud MD, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jedral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010
- [9] Muladi, *kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab*, leip, Jakarta, 2002
- [10] R. Agung Laksono, "Dewan Perwakilan Rakyat Repoblik Indonesia Pasca Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945", Artikel dalam *Jurnal Majelis*, Vol. 1 No. 1, 2009
- [11] Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2006
- [12] Titik Triwulan Tutik. "Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan